



**KONSTITUSIONALITAS PENGISIAN
JABATAN SIPIL OLEH TENTARA
NASIONAL INDONESIA AKTIF**



FHATIYAH NABILLA

NIM : 1521117

2025



**KONSTITUSIONALITAS PENGISIAN
JABATAN SIPIL OLEH TENTARA
NASIONAL INDONESIA AKTIF**



FHATIYAH NABILLA

NIM : 1521117

2025

**KONSTITUSIONALITAS PENGISIAN
JABATAN SIPIL OLEH TENTARA NASIONAL
INDONESIA AKTIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FHATIYAH NABILLA

NIM : 1521117

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KONSTITUSIONALITAS PENGISIAN
JABATAN SIPIL OLEH TENTARA NASIONAL
INDONESIA AKTIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FHATIYAH NABILLA

NIM : 1521117

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fhatiyah Nabilla
NIM : 1521117
Judul Skripsi : Konstitusionalitas Pengisian Jabatan Sipil oleh Tentara Nasional
Indonesia Aktif

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.
Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Fhatiyah Nabilla
FHATIYAH NABILA
NIM. 1521117

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A

Perum Dua Mutiara, Gejlig, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Fhatiyah Nabilla

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fhatiyah Nabilla

NIM : 1521117

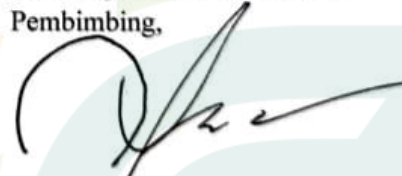
Judul Skripsi : **Konstitusionalitas Pengisian Jabatan Sipil oleh
Tentara Nasional Indonesia Aktif**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP.196806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fhatiyah Nabilla
NIM : 1521117
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS PENGISIAN JABATAN SIPIL
OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA AKTIF

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 31 Oktober 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP.198806152019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Agus Pakhrina, M.S.I.

NIP. 197701232003121001

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 10 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197105062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Ša		Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Sya	SY	Es dan Ye
14.	ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa'	F	Ef

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	Ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - Kataba يذهب - Yahabu
سئل - Su'ila ذكر - Zukira

2. Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya'	Ai	a dan I

أَوْ	Fathah dan Waw	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Ḥaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
آ	Fathah dan alif Layyinah	ā	a bergaris atas
إِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
وُ	Ḍammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

D. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh :

مُحَمَّد : *Muḥammad*

الْوُد : *al-Wudd*

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al – syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al – zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al – falsafah*

الْبِلَاد : *al – bilādu*

G. **Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja. Contoh:

إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّين : *Iḥya' 'Ulum al-Din*

H. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair al-Rā ziqin*

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll. Contoh:

الْأَمَامُ الْغَزَالِي : *al-Imām al-Gazālī*

السَّبْعُ الْمَثَانِي : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ : *Nasrun minallāhi*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-Amr jamiā*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, sehingga dengan rahmat, hidayah, dan kasih sayangnya penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Untuk almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang penulis banggakan, terima kasih atas pengalaman-pengalaman baik yang penulis dapatkan selama menempuh masa perkuliahan.
2. Bapak Mulyadi dan Ibu Nuriyah, kedua orang tua penulis yang merupakan sosok paling berjasa di balik seluruh pencapaian yang pernah penulis raih selama ini. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada kedua orang tua penulis untuk segala pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk penulis agar dapat duduk di bangku perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana. Meskipun penulis tahu, beribu rasa terima kasih yang penulis ucapkan tidak akan pernah bisa membalas semua pengorbanan mereka. Terima kasih yang begitu mendalam juga atas setiap doa, semangat, cinta, kasih, dan sayang yang selalu mereka curahkan kepada penulis, yang selalu mengiringi tiap langkah penulis. Penulis berharap, Ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan, usia yang panjang, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
3. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang sangat berharga untuk penulis selama proses penelitian ini.

4. Seluruh Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya kepada para Dosen Fakultas Syariah terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Untuk kedua adik penulis, Rio dan Aeny yang selalu menjadi sumber penyemangat dan alasan bagi penulis untuk tidak menyerah ketika penulis sedang merasa putus asa dan lelah.
6. Untuk para sahabat yang telah kebersamaian penulis selama masa-masa perkuliahan, Maryam, Jaza, Rachma, Azzah, Sani, Putri, dan Wiji terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dalam berbagi suka dan duka selama perkuliahan. Penulis berharap persahabatan yang telah kita bangun dapat terus berlanjut meski perkuliahan telah berakhir. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. dan sukses selalu.
7. Sahabat-sahabat semasa sekolah menengah yang penulis sayangi, Lisa, Manda, Widi, dan Desi, terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2021, semangat untuk kalian semua, semoga dipermudah segala urusannya, dan sukses selalu.
9. Semua orang-orang baik yang penulis temui, baik selama masa aktif perkuliahan maupun selama masa penulisan skripsi ini, terima kasih atas cerita dan semangat yang telah dibagikan kepada penulis.
10. Terakhir, terima kasih Fhatiyah Nabilla untuk setiap usaha yang telah dilakukan. *Sadly, this isn't the end of the road but the start of a new journey.* Semangat!

MOTTO

“Everything happens for a reason.”



ABSTRAK

Fhatiyah Nabilla. 2025. *Konstitusionalitas Pengisian Jabatan Sipil oleh Tentara Nasional Indonesia Aktif*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Fenomena penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih aktif dalam dinas militer pada jabatan sipil di luar sektor yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia telah menimbulkan berbagai persoalan konstitusional. Sehingga, hal tersebut dapat berpotensi mengaburkan batasan antara ranah sipil dan militer serta menimbulkan tumpang tindih fungsi militer dan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan terkait pengisian jabatan sipil oleh TNI aktif dan menjelaskan implikasi hukum yang dapat ditimbulkan dari pengisian jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan guna menelaah semua peraturan hukum yang relevan dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan argumen hukum secara menyeluruh dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil bagi TNI aktif masih belum sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah di atur dalam aturan yang berlaku. Hal ini menimbulkan sejumlah implikasi hukum serta menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, yaitu terjadinya inkonsistensi hukum, kekosongan hukum terhadap pelanggaran norma, dan melemahnya netralitas pada birokrasi sipil. Maka, berdasarkan hal tersebut, perlu untuk dilakukannya peningkatan terhadap pengawasan pada pengisian jabatan sipil oleh tentara aktif agar mekanisme penempatannya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Jabatan sipil, TNI aktif, Supremasi sipil.

ABSTRACT

Fhatiyah Nabilla. 2025. *The Constitutionality of Civil Position by the Indonesian National Army is Active.* Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.**

The phenomenon of the Indonesian National Army Placement (TNI) is still active in the Military Office in civil positions outside the sector listed in Law Number 3 Year 2025 on the Change of Law Number 34 Year 2004 on the Indonesian National Army raises constitutional issues. So, it can potentially propose restrictions between the civil and military sphere and cause overlapping military and civil functions. This study aims to explain the regulations related to civil positioning by the active TNI and explain the implications of the law that can be caused by the charging of the position. This research uses normative legal research methods with legislation approaches to review all relevant legal regulations and conceptual approaches are used to expand legal arrangements thoroughly and systematically. The results of this study show that the Civil Position of TNI is active in the event that it has not been in accordance with the provisions and mechanisms that have been set in the applicable rules. This raises a number of legal implications and causes complex legal issues, the occurrence of legal inconsistencies, legal void against violations of norms, and weakening neutrality in civilian bureaucracy. Accordingly, based on it, it is necessary to increase the supervision of the Civil Purposes by the active army to make the mechanism of the placement run as it should.

Keyword: Civil Positions, active TNI, civil supremacy.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Prodi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terhadap pengisian Jabatan Sipil oleh Tentara Nasional Indonesia aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengetahui implikasi hukum yang ada pada pengisian jabatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan penunjukan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk mengisi jabatan sipil sebagai bahan evaluasi untuk pengisian jabatan sipil yang akan mendatang. Dalam masa penulisan skripsi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Yunas Derta Luluardi, M.A, selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berbagai ilmunya kepada penulis dan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah lainnya.
8. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu seluruh kelancaran administrasi.
9. Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyediakan fasilitas berupa kenyamanan tempat dan referensi yang sangat berguna bagi penulis
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Mulyadi dan Ibu Nuriyah tersayang yang telah sepenuhnya memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Penulis

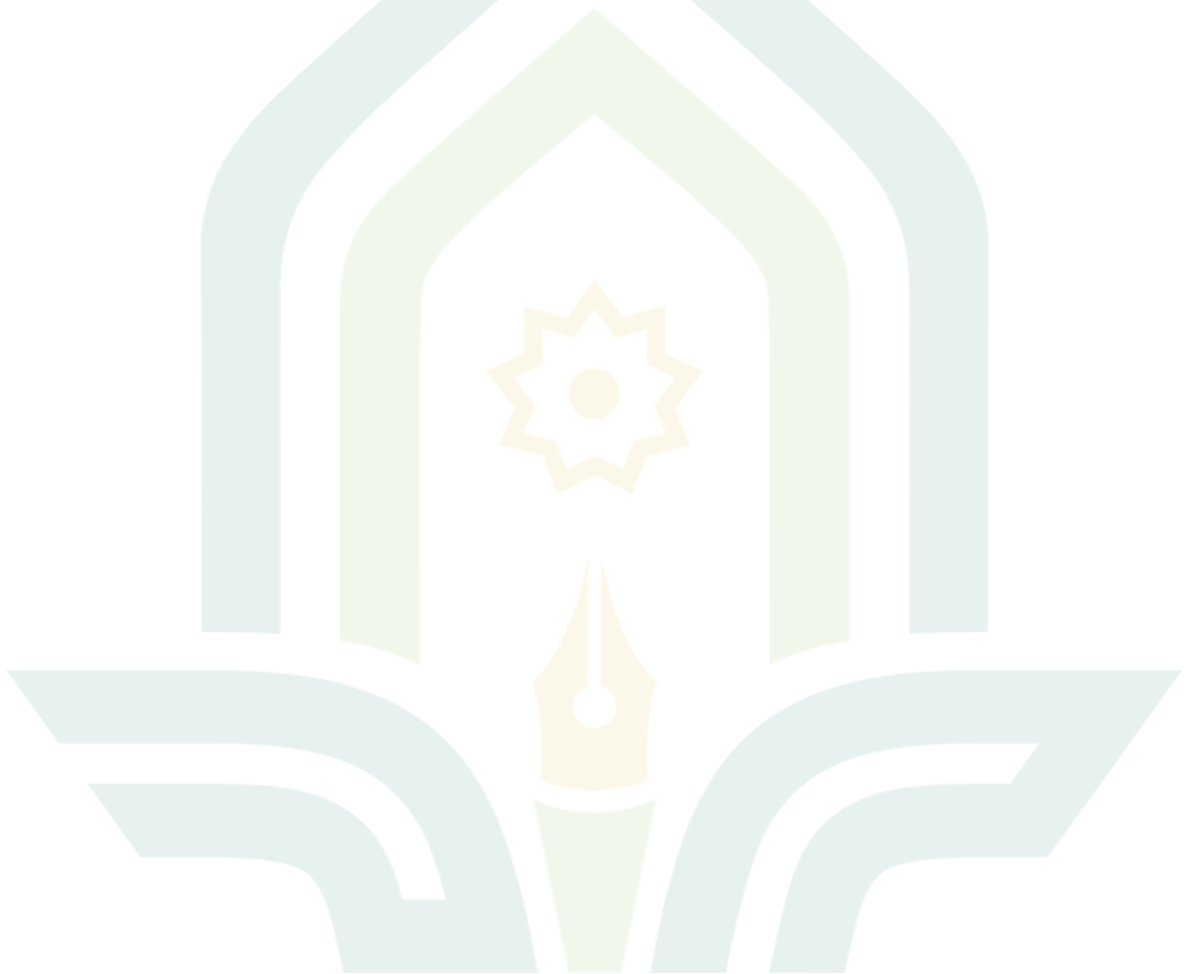
DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
PERSEMBAHAN	x
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Relevan.....	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORITIS	22
A. Teori Supremasi Sipil.....	22
B. Teori Birokrasi	28
C. Teori Meritokrasi	33
BAB III PENGATURAN PENGISIAN JABATAN SIPIL OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA AKTIF BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	39
A. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Menurut Peraturan Perundang-Undangan	39
B. Pengisian Jabatan Sipil oleh Tentara Nasional Indonesia Aktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.....	43

C. Pengisian Jabatan Sipil oleh Tentara Nasional Indonesia Aktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	52
D. Implementasi Pengangkatan Tentara Nasional Indonesia Aktif dalam Jabatan Sipil melalui Surat Keputusan (SK) Pejabat Berwenang dan Mekanisme Pengisian Jabatan Sipil Tertentu bagi Tentara Nasional Indonesia	55
BAB IV IMPLIKASI HUKUM PENGISIAN JABATAN SIPIL OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA AKTIF.....	62
A. Inkonsistensi Hukum Pengisian Jabatan Sipil oleh Tentara Nasional Indonesia Aktif	63
B. Kekosongan Hukum Pelanggaran Norma terhadap Pengisian Jabatan Sipil oleh Tentara Nasional Indonesia Aktif.....	66
C. Melemahnya Netralitas Birokrasi Sipil	69
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
C. Keterbatasan Penelitian.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Relevan	13
Tabel 2.1	Hubungan Sipil dan Militer dalam Negara Demokratis	25
Tabel 3.1	Jabatan Tertentu yang dapat Diisi oleh TNI Aktif Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang TNI ...	44
Tabel 3.2	TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabatan sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan jabatan yang diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengisian jabatan-jabatan tersebut tentu harus sesuai dengan prinsip meritokrasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Meritokrasi adalah sistem yang mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel dengan menghilangkan praktik-praktik nepotisme dan pilih kasih.¹ Tetapi dalam praktiknya, perkembangan yang terjadi pada sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pengisian jabatan sipil menimbulkan kekhawatiran terhadap konsistensi prinsip meritokrasi. Khususnya ketika prajurit TNI aktif dilibatkan dalam pengisian jabatan sipil yang tidak termasuk dalam sektor pertahanan.

Meskipun dalam sejarahnya hubungan antara sipil dan militer di Indonesia seringkali terjadi perbedaan pandangan dan pendapat, baik sipil maupun militer memiliki kontribusi yang sangat penting di dalam proses memerdekakan NKRI.² Hubungan antara militer dengan sipil di Indonesia saat ini mengharuskan kalangan militer meninjau kembali perannya. Masuknya perwira TNI ke dalam jabatan sipil bukan lagi dikarenakan lemahnya pemerintah sipil ataupun ancaman

¹ Rasona Sunara, Dkk, "Meritocracy Implementation Of The State Civil Servants As An Embodiment Of The Values Of Integrity And National Defense Through A Public Ethics Perspective", *Edunity : Politeknik Imigrasi*, Volume 3 Number 5 (May 2024), hlm. 327.

² Syamsul Hilal Dkk, "Pasang Surut Hubungan Sipil Militer di Indonesia dan Tantangannya pada Masa Depan NKRI", *JIP : Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No. 10, Maret 2022, hlm. 3539-3540.

kehancuran. Persoalan yang dihadapi oleh TNI sebagai sebuah lembaga adalah banyaknya jenderal aktif yang tidak memiliki pos jabatan.³ Dalam beberapa peraturan yang mengatur keterlibatan militer dalam pengisian jabatan sipil secara tegas menyatakan bahwa, prajurit TNI hanya dapat menduduki Jabatan Sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan. Terdapat juga peraturan lain yang mengatur tentang prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil tertentu, serta harus memenuhi syarat-syarat yang lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan yang tercantum pada peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi utama dari TNI tetap dalam ranah pertahanan negara, antara lain menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁴ Serta, tidak mencampuri urusan pemerintahan sipil secara langsung, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berpegang pada prinsip supremasi sipil (*civil supremacy*) yang menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan di antara kekuasaan lembaga sipil dan militer. Namun pada kenyataannya, terdapat banyak jabatan sipil yang termasuk sektor non-pertahanan secara bertahap telah diisi oleh para prajurit TNI aktif. Sehingga, menimbulkan pertanyaan bagaimana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan reformasi militer yang telah diupayakan sejak era

³ Muhammad Adlan Kamil, “ Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil : Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”, *Journal of Legal Research*, Volume 4 Issue 2, 2022, hlm. 289.

⁴ Suharyanto and Sugianto, "The Strategic Role of the TNI in Preventing the Development of Radicalism in Indonesia in the Perspective of Law 34 of 2004", *Journal of Law Sciences (Legisci)*, Volume 1 Number 4 (2024), hlm. 229. <https://doi.org/10.62885/legisci.v1i4.191>.

reformasi.⁵ Padahal, ini dikehendaki agar dapat membatasi dominasi militer dalam ranah sipil dan untuk memastikan supremasi sipil di Indonesia tetap terjaga.

Pengesahan Undang-Undang TNI yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia memunculkan kembali wacana tentang dualisme peran TNI. Pasal-pasal penting di dalam undang-undang tersebut memungkinkan TNI aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil strategis. Sehingga, langkah tersebut memunculkan kekhawatiran terkait kembalinya keterlibatan militer dalam kehidupan sipil dan berpotensi merusak struktur demokrasi dan supremasi sipil yang telah dibangun setelah era reformasi. Pengesahan Undang-Undang TNI terbaru juga menimbulkan berbagai pertanyaan tentang legalitas penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan supremasi sipil dan menegaskan bahwa kontrol terhadap militer harus berada di bawah otoritas sipil. pada konteks tersebut, perlu untuk dilakukan analisis terhadap pasal-pasal yang menjadi dasar hukum bagi kebijakan ini. Salah satunya adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur tentang tugas pokok TNI dalam pertahanan negara, namun juga membuka ruang bagi keterlibatan TNI dalam tugas-tugas di luar fungsi pertahanan jika diperlukan. Pasal tersebut seringkali dijadikan landasan untuk memperluas peran militer ke dalam urusan-urusan sipil, meskipun secara konstitusional supremasi sipil harus tetap dijaga.⁶ Maka,

⁵ Kevin Y. Pratama dan Demson. T, "Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait Penempatan Militer Aktif ke Lembaga Negara didasarkan Asas Kepastian Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB)", *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 7 Nomor 2 (2025), hlm. 597. <https://doi.org/10.47467/as.v7i2.7650>

⁶ Muh. Syah Quddus dan Febri Muhamad. F, "Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola

diperlukan analisis kritis terhadap pasal-pasal yang menjadi dasar hukum penempatan TNI aktif pada jabatan sipil agar keterlibatan militer dalam urusan sipil tidak merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun pasca reformasi.

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai polemik sehubungan dengan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, hingga saat ini telah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif di luar ketentuan yang berlaku masih sering kali terjadi. Terdapat beberapa prajurit aktif yang diangkat menjadi pejabat kepala daerah, komisaris BUMN, bahkan menduduki jabatan struktural dalam kementerian. Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog menjadi polemik karena statusnya yang saat ditunjuk masih berstatus TNI aktif serta Perum Bulog yang tidak termasuk dalam lembaga yang dapat diisi oleh seorang TNI aktif.⁷ Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan yang ditugaskan untuk menjabat di lingkungan Badan Penyelenggara Haji pada Desember 2024. Meskipun saat ini status kemiliterannya purnawirawan tetapi, pada saat menerima penugasan tersebut Laksma Ian Heriyawan masih berstatus perwira aktif dan baru memasuki masa pensiun pada Januari 2025.⁸ Adapun Mayor Jenderal TNI Irham Waroihan ditugaskan sebagai Inspektur Jenderal (Irjen)

Pemerintahan?", *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Volume 4 Nomor 4 (2025), hlm. 467.

⁷ Novali Panji Nugroho, "Mayjen Novi Helmy Kembali Dimutasi Jadi Staf Khusus Panglima TNI untuk Penugasan di Bulog", *Tempo* (17 Maret 2025), <https://www.tempo.co/politik/mayjen-novi-helmy-kembali-dimutasi-jadi-staf-khusus-panglima-tni-untuk-penugasan-di-bulog-1220511> (Diakses pada 10 Juni 2025, pukul 01.25 WIB)

⁸ Galih Permadi, "Profil Laksma Purn Ian Heriyawan Menjabat di BPH", *Tribun Jateng* (22 Juli 2025), <https://jateng.tribunnews.com/2025/07/22/profil-laksma-ian-heriyawan-kapusbintal-tni-rangkap-jabatan-di-bph-segini-harta-kekayaan-lhkpn> (Diakses pada 25 Agustus 2025, pukul 11.55 WIB).

Kementerian Pertanian (Kementan) oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Pada saat penugasan tersebut, Mayjen Irham Waroihan masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif dan hingga Agustus 2025 belum ada keterangan lebih lanjut terkait status kemiliterannya.⁹

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, menunjukkan bahwa adanya ketidakselarasan terhadap pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Terjadinya hal ini juga dapat memunculkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil karena dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peristiwa jabatan sipil yang dapat diisi oleh perwira aktif ini dianggap memicu polemik karena tiga alasan, yaitu hukum, etik, dan profesionalisme. Dari sudut pandang hukum, peristiwa tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang TNI yang tidak memperbolehkan TNI aktif menduduki jabatan sipil kecuali pada bidang tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Sebab, apabila TNI aktif diangkat di luar ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut dianggap melanggar dan bertentangan dengan aturan hukum. Dari sudut pandang etik, kejadian ini juga menimbulkan pelanggaran etis karena peristiwa rangkap jabatan tersebut dapat membatasi kesempatan untuk orang lain yang berpotensi untuk berada di jabatan tersebut. Dalam hal profesionalisme, merangkap jabatan juga dapat mengakibatkan turunnya kinerja personel TNI aktif terkait.¹⁰ Sehingga, pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif

⁹ Nicholas Ryan Aditya dan Ardito Ramadhan, "Profil Mayjen Irham Waroihan yang Ditugaskan jadi Irjen Kementan", Kompas.com (9 Desember 2024), <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/09/16575851/profil-mayjen-irham-waroihan-yang-ditugaskan-jadi-irjen-kementan> (Diakses pada 26 Agustus 2025, pukul 10.45 WIB)

¹⁰ Aminullah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit TNI Aktif Yang Menduduki Jabatan Komisaris BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 5 No.3, Agustus 2021, hlm. 196-197.

seharusnya dikaji ulang secara mendalam. Selain itu, penegakan regulasi yang tegas dan konsisten juga diperlukan untuk menjaga kredibilitas sistem pemerintahan yang demokratis dan profesional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, penulis memandang penting untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul, **“KONSTITUSIONALITAS PENGISIAN JABATAN SIPIL OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA AKTIF”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengisian Jabatan Sipil oleh Tentara Nasional Indonesia aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implikasi hukum pengisian jabatan sipil oleh Tentara Nasional Indonesia aktif?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pengaturan mengenai pengisian Jabatan Sipil oleh Tentara Nasional Indonesia aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Menjelaskan implikasi hukum pengisian jabatan sipil oleh Tentara Nasional Indonesia aktif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan teori supremasi sipil yang menekankan terhadap pentingnya dominasi atas kewenangan sipil dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Serta untuk memastikan bahwa kekuasaan militer tidak melampaui atau melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip negara hukum. Dalam konteks teori birokrasi, penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu mendukung penguatan supremasi sipil, tetapi juga dapat mendorong

terciptanya tatanan birokrasi yang bersih dan profesional. Sedangkan dalam konteks meritokrasi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian terkait hubungan sipil dan militer dalam perspektif meritokrasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam pembahasan mengenai pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan sebagai berikut :

- a. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menegakkan ketentuan hukum yang mengatur pembatasan tentang pembatasan jabatan sipil bagi TNI aktif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan regulasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar pada tata kelola pemerintahan.
- b. Bagi Mahasiswa dan Praktisi Hukum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian kritis terhadap ketimpangan antara teori hukum dan praktik penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Supremasi Sipil

Supremasi sipil merupakan prinsip yang mendasar di dalam negara demokrasi yang menekankan bahwa kekuasaan sipil seharusnya berada di atas kekuasaan militer. Oleh karena itu, supremasi sipil menjadi bagian yang penting terhadap upaya mewujudkan perubahan di sektor keamanan dan pertahanan agar dapat tercipta tata kelola yang demokratis, akuntabel, dan profesional. Hubungan sipil-militer dalam negara yang demokratis ditunjukkan oleh Samuel P. Huntington melalui dua cara sebagai berikut :

- a. Kontrol sipil subjektif, yakni dalam pengendalian ini dilakukan dengan meminimalkan kekuasaan militer dan

memaksimalkan kekuatan sipil. Inti dari kontrol ini adalah pengingkaran independensi militer. Cara ini dapat menimbulkan hubungan sipil-militer yang kurang sehat karena merujuk pada upaya untuk mengontrol militer dengan mempolitisasi mereka dan membuat mereka menjadi lebih dekat ke sipil.¹¹

- b. Kontrol sipil objektif, yakni cara yang dilakukan dengan memaksimalkan profesionalisme dari militer, kekuasaan militer akan dikurangi dan diberi batasan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan profesinya. Kontrol ini tidak hanya dilakukan dengan upaya meminimalisir intervensi militer tetapi juga memerlukan keunggulan otoritas sipil yang terpilih dalam semua bidang politik termasuk dalam menentukan anggaran militer, konsep dan strategi pertahanan nasional, peralatan persenjataan militer, dan perumusan kurikulum serta doktrin militer.¹²

Dalam kerangka implementasi prinsip supremasi sipil dan upaya meletakkan lembaga-lembaga keamanan berada dalam sistem pemerintahan yang demokratis, menurut Bob Sugeng terdapat tiga ciri khusus yang mencakup didalamnya, yaitu:

- a. Komando sipil eksekutif (*executive civilian command*)
Dalam rangka penerapan prinsip supremasi sipil, maka komando tertinggi angkatan bersenjata suatu negara seharusnya berada di tangan seorang pemimpin eksekutif, dengan asumsi bahwa administrasi pemerintahan dipegang oleh kalangan sipil.
- b. Pengawasan oleh badan legislatif (*legislative oversight*)
Sebagai salah satu unsur pemerintah, lembaga keamanan haruslah bertanggung jawab kepada lembaga legislatif

¹¹ Al Araf, Anton Aliabbas, Dkk, *Peran Internal Militer (Problem Tugas Perbantuan TNI)*, Jakarta: Penerbit Imparsial, 2020, hlm. 11.

¹² Herlina Juni R. Saragih, *Manajemen SDM dalam Hubungan Sipil Militer untuk Pertahanan Negara*, Bandung: Widina Media Utama, 2024, hlm. 65.

(parlemen) untuk setiap perbuatannya (operasi keamanan, penganggaran, pengelolaan informasi dll).

- c. Keterlibatan publik (*public involvement*) Publik, dalam hal ini media massa dan masyarakat sipil, harus dilibatkan dalam pengontrolan segala tindakan lembaga keamanan, terutama dalam hal pengontrolan integritas dan kepatuhan terhadap hukum lembaga-lembaga tersebut.¹³

Dalam konteks pengisian jabatan sipil oleh TNI aktif, maka dapat dipandang bahwa hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip supremasi sipil karena memperbolehkan institusi militer mengurus urusan yang seharusnya ditangani oleh sipil. Dengan mempertimbangkan teori, prinsip, dan nilai demokrasi, pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif seharusnya dapat dibatasi secara ketat agar tidak menyalahi prinsip supremasi sipil. Sebab, jika tidak dilakukan maka hal tersebut dapat memberikan ruang bagi dominasi militer dalam kehidupan sipil yang bertentangan dengan prinsip negara demokrasi.

Teori supremasi sipil dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan ideologis - konstitusional untuk menilai kesesuaian pengisian jabatan sipil oleh TNI aktif dengan prinsip yang ada pada teori ini. Teori ini juga digunakan untuk menafsirkan norma yang berlaku dan menilai Konstitusionalitas peraturan yang memperbolehkan atau membatasi TNI yang masih aktif pada dinas militer dalam menduduki jabatan sipil. Selain itu, Teori supremasi sipil berfungsi untuk mengukur dampak yang ditimbulkan dari praktik pengisian jabatan sipil oleh TNI aktif terhadap pemerintahan sipil.

2. Teori Birokrasi

Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata *Bureaucracy* (Bahasa Inggris). Pada organisasi negara, birokrasi dianggap sebagai mesin dalam penyelenggaraan

¹³ Al Araf, Anton Aliabbas, Dkk, hlm. 15-16.

negara artinya bahwa pemahaman birokrasi disamakan dengan pemerintah yang merupakan personifikasi dari negara.¹⁴ Birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang memberikan pelayanan yang prima, adil, dan baik kepada masyarakat. Menurut Max Weber, tipe birokrasi yang ideal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pejabat yang berwenang menanggalkan jabatannya di luar dari pekerjaan selain jabatan yang melekat dalam dirinya secara hierarki. Artinya, pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadi termasuk keluarganya.
- b. Jabatan disusun sesuai dengan hierarkinya (dari atas ke bawah dan ke samping).
- c. Fungsi dan tugas masing-masing jabatan dalam hierarki tersebut secara spesifik berbeda satu sama lain.
- d. Setiap pejabat memiliki kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan ranah yang menjadi wewenang dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak.
- e. Setiap pejabat diseleksi secara kompetitif dalam penerimaan jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- f. Setiap pejabat mempunyai hak dasar yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, misalnya menerima gaji yang layak dan pensiun serta hak lainnya yang melekat dalam jabatannya.
- g. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas berbasis sistem merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
- h. Setiap pejabat tidak dibenarkan dalam menggunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun keluarganya.

¹⁴ Yudi Rusfiana dan Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021, hlm. 1.

- i. Setiap pejabat di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan dengan disiplin dalam mengontrol para pejabat.¹⁵

Dengan demikian, ketika jabatan publik diduduki oleh seseorang yang berada di luar jalur birokrasi, seperti pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif, maka prinsip meritokrasi, netralitas, dan keabsahan hukum bisa terganggu. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mensyaratkan adanya kompetensi dan prosedur hukum yang sah dalam pengangkatan pejabat publik. Selain itu, penerapan teori birokrasi ini tidak hanya penting dari aspek manajerial, tetapi juga dari sisi konstitusional karena dapat memastikan bahwa jabatan publik tidak disalahgunakan oleh kekuatan non-sipil. Teori Birokrasi berperan untuk menganalisis apakah pengisian Jabatan sipil telah sesuai dengan prinsip netral, berbasis merit, dan terlepas dari kepentingan politik atau militer. Teori ini juga berguna untuk menilai efek administrasi dan tata kelola pemerintahan yang timbul dari adanya keterlibatan TNI pada sektor sipil.

3. Teori Meritokrasi

Kata “merit” dalam Bahasa Inggris dimaknai sebagai *reward and punishment* yang sesuai, dan kata “sistem merit” dimaknai sebagai sistem pengangkatan dan promosi dalam kepegawaian negeri sipil yang didasarkan pada kompetensi. Selain itu, terdapat pula Meritokrasi yang didefinisikan dalam *Oxford Dictionary of Politic* sebagai sebuah pemerintahan atau masyarakat, di mana warga yang menampilkan prestasi unggul dihargai dengan posisi kepemimpinan. Maka, dalam meritokrasi semua warga negara mempunyai kesempatan untuk diakui dan maju secara proporsional

¹⁵ Hayat, “Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kerja Pelayanan Publik”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 20 Nomor 2, November 2016, hlm. 177.

dengan kemampuan dan prestasi.¹⁶ Meritokrasi telah lama menjadi konsep penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk dalam konteks pemerintahan. Prinsip ini menekankan bahwa individu seharusnya dipilih dan dipromosikan berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka, bukan berdasarkan faktor-faktor lain seperti koneksi politik atau latar belakang sosial. Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, penerapan meritokrasi di dalam kabinet pemerintah, menjadi sangat relevan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Meritokrasi berfungsi sebagai alat untuk menciptakan struktur pemerintahan yang transparan dan efisien, di mana setiap keputusan diambil berdasarkan analisis dan data yang objektif. Penerapan meritokrasi dalam suatu instansi atau lembaga tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan dan keputusan diambil oleh individu yang kompeten dan terampil, hal ini dapat meningkatkan partisipasi publik dan mendukung keberhasilan program-program pemerintah.¹⁷ Teori ini juga memastikan bahwa jabatan publik tetap dijalankan secara profesional, adil, dan akuntabel.

Maka, meritokrasi menjadi landasan yang penting yang untuk menilai tata kelola pemerintahan, serta amanat reformasi birokrasi di Indonesia. Teori meritokrasi digunakan untuk menilai pengisian jabatan sipil oleh TNI aktif apakah sudah dilakukan berdasarkan Kompetensi, kinerja, dan prestasi, bukan berdasar atas kedekatan personal (kekuasaan) atau latar belakang militer.

¹⁶ Halim, *Sistem Merit: dalam Perspektif Perbandingan Hukum Kepegawaian Aparatur Sipil Negara*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020, hlm. 11-12.

¹⁷ Muhammad Haqiqi, Dkk, "Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029", *Jurnal APTN-HAN*, 2024, hlm. 153-154.

F. Penelitian Relevan

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai penelitian ini, maka penulis melakukan kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait dengan hal ini yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No	Penulis (Tahun) / Judul	Teori dan Metode / Pendekatan Penelitian	Kesimpulan
1.	Muhammad Tito Triatmaja (2024), "Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit TNI yang Menduduki Jabatan BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia" ¹⁸	• Metode normatif • Teori kewenangan • Pendekatan perundang-undangan	• Terdapat banyak jabatan sipil yang diduduki oleh anggota TNI aktif melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Legalitas rangkap jabatan bagi anggota TNI aktif hanya dapat diterapkan pada bidang-bidang tertentu seperti Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
2.	Muhammad Adlan Kamil (2021), "Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004	• Metode yuridis normatif • Teori negara hukum, teori demokrasi, teori lembaga negara, dan	• Anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil telah menimbulkan banyak kontroversi karena dinilai bertentangan dengan hukum. • Faktor penyebabnya, yaitu hak TNI untuk berperan

¹⁸ Muhammad Tito Triatmaja, *Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit TNI yang Menduduki Jabatan BUMN Berdasarkan Undang-Undang-Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia* (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

	Tentang Tentara Nasional Indonesia” ¹⁹	• teori pembatasan kekuasaan • Pendekatan perundang-undangan	dalam masyarakat bangsa, menumpuk-nya perwira non-pekerjaan, dan kebijakan pemerintah yang mendorong penempatan anggota TNI aktif ke dalam jabatan sipil.
3.	Aminullah Iskandar A. Gani (2021), “Tinjauan yuridis terhadap prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan komisaris BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” ²⁰	• Metode normatif • Pendekatan perundang-undangan	• Pelaksanaan dalam pengangkatan TNI aktif sebagai komisaris di PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Pelindo I oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang TNI. • Pengangkatan Prajurit aktif TNI menjadi Komisaris BUMN melanggar asas hukum yang berlaku di Indonesia yaitu asas <i>lex superior derogat legi inferior</i> (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah).
4.	Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Eivandro Wattimury (2024), “Problematika Pengangkatan Prajurit TNI sebagai Penjabat Kepala Daerah” ²¹	• Metode normatif • Teori pemisahan kekuasaan • Pendekatan perundang-	• Pengangkatan prajurit TNI aktif dalam menduduki jabatan sipil tidak seharusnya terjadi karena dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan mencampuradukkan

¹⁹ Muhammad Adlan Kamil, *Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil : Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

²⁰ Aminullah dan Iskandar A. Gani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Komisaris BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.5 No.3 (Agustus 2021), hlm. 193.

²¹ Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Eivandro Wattimury, “Problematika Pengangkatan Prajurit TNI sebagai Penjabat Kepala Daerah”, *PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Volume 29 Nomor 1 (2024), hlm. 46.

	undangan dan konseptual	kepentingan militer dan sipil dalam birokrasi pemerintahan sehingga dapat berpotensi menciptakan konflik kepentingan. ● Bagi prajurit TNI yang telah pensiun atau mengundurkan diri, tidak serta-merta dapat diangkat sebagai pejabat kepala daerah. Melainkan, yang bersangkutan harus lebih dulu mengikuti seleksi atau diangkat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, kategori Madya atau Pratama.
5.	Dwi Julica Sari, Dkk (2025), “Perspektif Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN oleh TNI”²² ● Metode yuridis normatif ● Teori perjanjian negara dan teori birokrasi	● Pengangkatan anggota TNI/Polri sebagai pegawai negeri sipil tanpa melalui proses seleksi terbuka berbasis meritokrasi berpotensi melanggar asas meritokrasi dan menimbulkan ketimpangan dalam sistem birokrasi. ● Terlibatnya unsur militer dalam jabatan sipil dapat memperburuk netralitas ASN dan menimbulkan konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan publik. ● Evaluasi kebijakan secara komprehensif diperlukan untuk memastikan konsistensinya dengan tujuan reformasi birokrasi dan untuk menegakkan profesionalisme ASN di Indonesia.

²² Dwi Julica Sari, Dkk, “Perspektif Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN oleh TNI”, *Judge: Jurnal Hukum*, Volume 06, Nomor 02 (2025), hlm. 1.

Maka berdasarkan tabel di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada aspek-aspek yang belum pernah diteliti atau diterapkan di dalam penelitian terdahulu, khususnya dalam pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif yang masih menimbulkan perdebatan hukum. Dengan menggunakan teori supremasi sipil sebagai panduan dan landasan utama, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembaruan ilmu terkait batas-batas peran militer di ranah sipil terutama pada pengisian jabatan sipil oleh TNI aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²³ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menelaah sumber hukum sebagai sistem norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis apakah norma hukum positif yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang pengisian jabatan sipil oleh TNI aktif bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga, selama menyusun penelitian ini, data dan informasi yang relevan dikumpulkan untuk dikaji dalam kaitannya dengan tema penelitian penulis yang membahas tentang konstitusionalitas terhadap pengisian jabatan sipil oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

²³ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta : Oase Pustaka, 2020, hlm. 29.

- a. Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah semua peraturan yang relevan. Dalam hal ini mengkaji tentang konstitusionalitas pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif berdasarkan peraturan perundang-undang yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai pengisian jabatan bagi TNI. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis struktur, isi, dan hierarki peraturan secara sistematis untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dapat mengatur suatu isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada konteks penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan penting digunakan untuk menelusuri landasan hukum dari isu yang diteliti dan untuk membangun argumentasi hukum yang logis.
- b. Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan jika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁵ Maka dapat diartikan bahwa pendekatan ini mengenai pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat menggali teori-teori hukum, pendapat para ahli, dan doktrin-doktrin yang berkembang. Dengan demikian, penggunaan pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengembangkan argumen-argumen hukum secara lebih menyeluruh dan sistematis.

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 58.

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 60.

3. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan untuk menafsirkan norma hukum yang mengatur posisi TNI aktif dalam pengisian Jabatan sipil. Sehingga, dapat diketahui batasan konstitusional dan legalitas dari tindakan pengisian jabatan sipil tersebut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai sumber pemecahan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 5) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang relevan, atau sumber dari situs web. Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan pandangan tentang bahan hukum primer. Didukung dengan bahan hukum sekunder, peneliti akan lebih mudah

menganalisis karena bahan hukum ini berperan penting dalam memperkuat dan memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer. Sehingga, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan menguji konsistensi terhadap pengaturan posisi TNI aktif dalam Jabatan Sipil agar dapat membantu menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya peraturan tersebut diterapkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research) untuk memperoleh data-data yang relevan. studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.²⁶ Teknik studi pustaka dipilih karena dapat memberikan landasan konseptual dan teoritis yang kuat bagi peneliti. Studi pustaka juga memungkinkan bagi penulis untuk melakukan pengumpulan data secara mendala melalui penelusuran terhadap berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, teknik studi pustaka ini sangat sesuai untuk penelitian ini yang menitikberatkan pada analisis norma dan asas hukum yang berlaku.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik preskriptif. Sifat analisis dalam teknik preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum

²⁶ Miza Dina Adlini, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Jurnal Pendidikan: EDUMASPUL*, Volume 6 Nomor 1, 2022, hlm. 974.

terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁷ Dengan menggunakan teknik preskriptif, penulis dapat menyusun argumentasi hukum berdasarkan pada asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, penelitian ini dapat menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum yang tengah ditangani.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab, dengan setiap sub-babnya akan mengulas secara detail mengenai tema penelitian sehingga pembahasan menjadi komprehensif.

BAB I Bab ini merupakan bagian pendahuluan untuk memulai penelitian yang akan memberikan penjelasan awal. Bab ini mencakup berbagai komponen penting, seperti Latar Belakang Permasalahan, yang menjelaskan tentang konteks dan alasan utama penelitian ini dilakukan; rumusan masalah, yang menjelaskan tentang fokus masalah yang akan dianalisis; tujuan penelitian, yang menjelaskan tujuan yang ingin dicapai penelitian; dan manfaat penelitian, yang menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini. Selain itu juga, bab ini mencakup kerangka teori, tinjauan penelitian sebelumnya, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini merupakan bagian landasan teori yang akan menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu teori supremasi sipil, teori birokrasi, dan teori meritokrasi. Teori-teori tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan kerangka berpikir secara sistematis untuk permasalahan yang tengah diteliti.

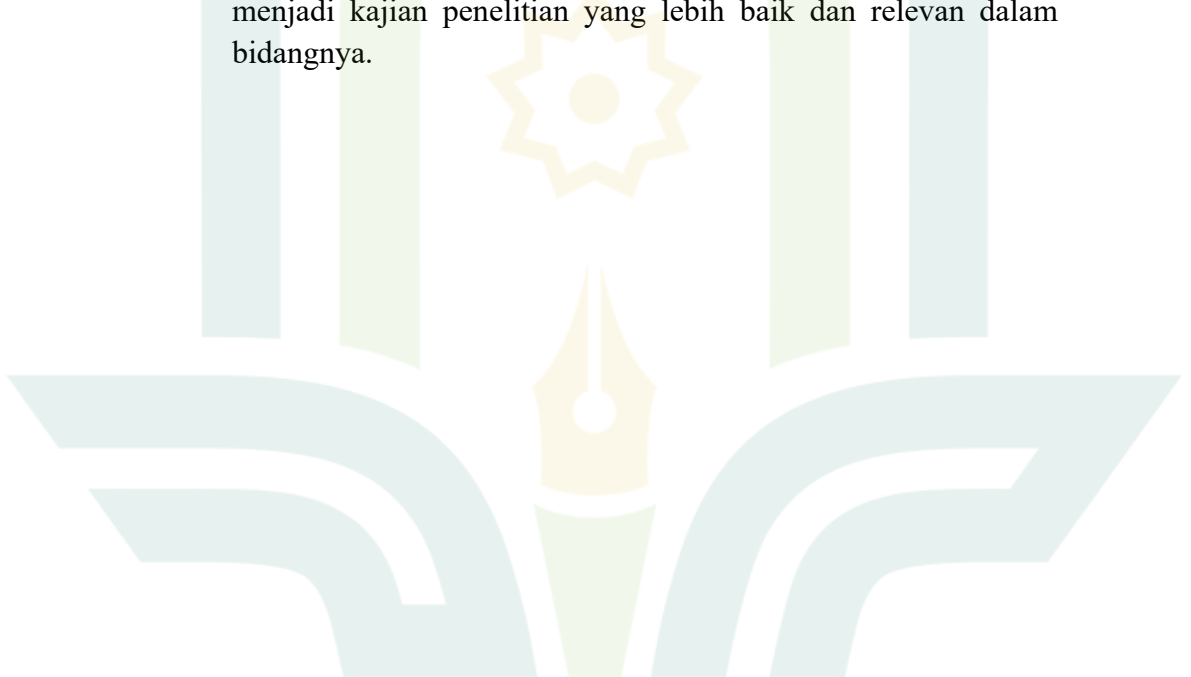
BAB III Bab ini akan memaparkan rumusan masalah pertama secara mendalam. Dalam hal ini akan menganalisis tentang pengaturan hukum terkait pengisian jabatan sipil oleh TNI yang statusnya masih aktif dalam dinas kemiliteran, yang

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta : Oase Pustaka, 2020, hlm. 94

mana pembahasan ini akan berfokus pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

BAB IV Bab ini akan membahas secara menyeluruh terkait rumusan masalah kedua tentang implikasi hukum terkait pengisian jabatan sipil oleh TNI aktif. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menelaah dampak yang timbul dari pengisian jabatan sipil yang diisi oleh TNI aktif dan menentukan apakah pengisian jabatan tersebut telah sesuai atau justru bertentangan dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

BAB V Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan akan menunjukkan hasil akhir yang memiliki kesesuaian dengan rumusan masalah, tujuan masalah, dan analisis dari bab-bab sebelumnya. Sedangkan, pada bagian saran berisi tentang himbauan kepada para pembaca guna memberikan kritikan, informasi serta kegunaan yang dapat ditingkatkan menjadi kajian penelitian yang lebih baik dan relevan dalam bidangnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara konstitusional dapat dinyatakan bahwa Implementasi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia terkait penempatan TNI aktif pada jabatan sipil masih belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih terjadinya praktik pengisian jabatan sipil bagi TNI aktif yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi yang seperti ini menunjukkan bahwa, meskipun telah terjadi pembaharuan dalam Undang-Undang TNI dengan adanya perluasan sektor pengisian jabatan sipil, namun hal tersebut tidak serta merta dapat menjamin konsistensi dalam penerapan aturan tersebut. Sehingga, hal ini menyebabkan berbagai masalah hukum. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil yang tidak termasuk dalam sektor yang ada pada Undang-Undang TNI dapat menimbulkan terjadinya tumpang tindih antara fungsi tentara sebagai alat pertahanan dan keamanan negara dengan jabatan sipil yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Terlebih lagi bagi TNI aktif yang menempati jabatan di BUMN, yang mana BUMN sendiri merupakan entitas bisnis yang tidak termasuk dalam struktur pertahanan negara. Selain itu, pengisian jabatan sipil oleh TNI aktif di luar sektor yang telah diatur dapat menimbulkan sejumlah akibat hukum yang semakin mengaburkan batasan antara sipil dan militer. Pengisian jabatan sipil bagi TNI aktif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menyebabkan aturan hukum yang berlaku menjadi tidak konsisten yang dapat mencederai prinsip kepastian hukum. Kekosongan hukum dalam pelanggaran norma yang terjadi juga membuka celah terhadap penyalahgunaan wewenang dari berbagai pihak yang terkait dengan penempatan jabatan sipil bagi anggota TNI tersebut, serta dapat melemahkan netralitas yang

ada pada birokrasi sipil. Sehingga, berdasarkan permasalahan dan dampak yang ditimbulkan dari pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, maka perlu diadakannya penguatan terhadap pengawasan yang tegas dalam mekanisme penempatan TNI pada jabatan sipil agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memandang jika pengisian jabatan sipil terhadap TNI aktif didasarkan pada kontrol sipil subjektif karena masih terdapat penempatan yang dilakukan diluar ketentuan yang ada. Sehingga, hal ini menimbulkan penilaian jika penempatan TNI dalam jabatan sipil didasarkan atas kepentingan politik. Dalam teori birokrasi, penelitian ini berkontribusi untuk memberi analisis terhadap praktik penempatan TNI aktif pada birokrasi sipil yang agar dilakukan dengan lebih hati-hati agar prinsip netralitas dan profesionalitas dalam birokrasi tidak terganggu. Namun, dalam sistem meritokrasi penulis menilai jika pelaksanaan meritokrasi dalam pengisian jabatan sipil tertentu bagi TNI masih belum berjalan secara optimal mengingat kurangnya transparansi dalam proses penempatan TNI pada jabatan sipil terkait.

Penulis menyarankan agar kedepannya pengisian jabatan sipil bagi Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif pada dinas militer dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan dilakukan secara transparan. Saat ini telah dilakukan perluasan atas jabatan tertentu yang dapat ditempati oleh TNI aktif dengan harapan untuk memberikan wadah bagi prajurit yang memiliki keterampilan dalam pembangunan nasional tanpa mengesampingkan peran utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Namun, perluasan jabatan yang telah dilakukan justru tetap terdapat celah, yang mana masih terdapat penempatan jabatan sipil yang dilakukan tidak pada semestinya sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan dilakukan oleh pejabat berwenang pada instansi terkait. Dalam

hal ini, pejabat yang berwenang juga harus lebih memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam aturan yang berlaku.

Penulis juga menyarankan agar pengisian jabatan bagi TNI aktif di luar ketentuan aturan yang berlaku agar lebih diupayakan untuk diperketat dan dapat mematuhi Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI. Penunjukan terhadap penugasan TNI aktif pada jabatan selain jabatan tertentu harus sesuai dengan pasal tersebut, di mana dalam pengisian jabatan tersebut seorang prajurit harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer lebih dahulu. Diharapkan juga agar pemerintah dapat mengatur konsekuensi bagi pengisian jabatan sipil terhadap TNI aktif yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang ditujukan bukan hanya untuk prajurit yang terlibat tetapi ditujukan juga bagi pejabat yang melakukan penunjukan tersebut.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peraturan yang mengatur terkait pengisian jabatan sipil bagi Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif dalam dinas militer, serta menganalisis kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya. Sehingga, penulis menyadari dan mengakui jika penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan hambatan dalam penyusunannya. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Pertama, keterbatasan dalam hal sulitnya untuk mengakses Surat Keputusan (SK) penunjukan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil, karena dokumen tersebut bersifat internal dan tidak dipublikasikan secara terbuka. Kondisi ini membatasi ruang analisis terhadap data empiris yang lebih konkret mengenai mekanisme pengisian jabatan sipil oleh TNI aktif. Kedua, kesulitan dalam menemukan referensi yang secara khusus membahas tipe ideal birokrasi menurut Max Weber juga menjadi hambatan tersendiri. Sebagian besar literatur hanya menjelaskan konsep tipe ideal secara umum tanpa penjelasan lebih lanjut, sehingga peneliti perlu melakukan interpretasi konseptual yang lebih mendalam untuk menjaga relevansi teori dengan fenomena

yang diteliti. Ketiga, keterbatasan waktu dalam proses penyusunan skripsi membatasi kedalaman analisis dan perluasan kajian literatur. Beberapa bagian yang semestinya dapat dikembangkan lebih lanjut, belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan waktu yang tersedia.

